

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan penelitian bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan :

1. Praktik bagi hasil gaduh sapi merupakan akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola modal, dimana pemilik modal menyerahkan modal berupa sapi yang akan dikembangkan dalam beberapa waktu kemudian jika sapi dijual maka keuntungannya akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan yaitu *maro limo* atau *maro bathi*. Bagi hasil gaduh sapi di Desa wirokerten merupakan bagi hasil yang sudah ada sejak dulu dan dalam prosesnya mengikuti adat kebiasaan setempat, yaitu :
 - a. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil gaduh sapi di Desa Wirokerten dari segi akad/perjanjian dilakukan secara lisan menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami pihak-pihak yang melakukan akad.
 - b. Dari segi modal dalam pelaksanaan bagi hasil gaduh sapi di Desa Wirokerten modal yang diberikan berupa sapi.

- c. Pada proses pelaksanaannya, ketentuan dalam melakukan praktik bagi hasil gaduh sapi di Desa Wirokerten mengikuti kebiasaan adat yang berlaku di masyarakat. Selama masa pemeliharaan pengelola bertanggung jawab penuh menanggung biaya pemeliharaan jika keuntungan yang disepakati menggunakan sistem *maro limo* sedangkan jika keuntungan yang disepakati menggunakan sistem *maro bathi* maka pengelola tidak menanggung biaya jasa dokter.
- d. Dalam masalah pembagian keuntungan yang dilakukan masyarakat di Desa Wirokerten yaitu dengan menggunakan sistem *maro limo* dan *maro bathi*. *Maro limo* yaitu keuntungan yang diterima untuk pemilik modal sebesar $\frac{2}{3}$ atau 40% dari hasil penjualan dan untuk pengelola sebesar $\frac{3}{2}$ atau 60%. Sedangkan *maro bathi* yaitu keuntungan yang diterima sama rata, untuk pemilik modal 50% dan pengelola modal 50%.
- e. Terhadap penanggungan resiko, jika dilihat dari kasus penjualan sapi secara diam-diam tanpa izin pemilik modal, pengelola bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dengan cara meminta maaf dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Terhadap masalah sapi yang tiba-tiba mati mendadak, pengelola dan pemilik modal sama-sama tidak

mendapatkan hasil dari kerjasama ini, sebab kerjasama gaduh sapi ini tidak menghasilkan keuntungan.

2. Praktik bagi hasil gaduh sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Wirokerten merupakan praktik bagi hasil *muḍārabah* jika ditinjau dari hukum Islam. Hal itu sesuai dengan pengertian akad *muḍārabah* yaitu akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola modal, dimana pemilik modal memberikan modal yang kemudian modal tersebut akan dikembangkan. Jika usaha yang dijalankan menghasilkan keuntungan maka hasilnya akan dibagi kepada kedua belah pihak. Dalam proses pemeliharaan bagi hasil gaduh sapi ini jika ditinjau dari hukum Islam, yaitu:

- a. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil gaduh sapi di Desa Wirokerten dari segi akad/perjanjian dilakukan secara lisan. Dalam aplikasinya sudah memenuhi rukun dan syarat karena didalamnya sudah terdapat subjek, objek, dan *sighat*, hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.
- b. Dari segi modal sudah sesuai dengan hukum Islam, walaupun modal yang harusnya berbentuk uang tunai diganti dengan sapi. Menurut pendapat mayoritas ulama modal haruslah berbentuk uang bukan barang ataupun benda hidup. Akan tetapi, pendapat minoritas ulama ada yang membolehkan mengganti modal berupa barang yang jelas ada nilai dan satuan harganya. Jadi meskipun modal berupa sapi bukan

uang, praktik bagi hasil gaduh sapi ini dianggap sah menurut hukum Islam khususnya pendapat minoritas ulama.

- c. Pada proses pelaksanaannya, ketentuan dalam melakukan praktik bagi hasil gaduh sapi di Desa Wirokerten mengikuti kebiasaan adat yang berlaku di masyarakat. Hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam sebab pihak yang melakukan akad yaitu pemilik modal dengan pengelola modal tidak merasa keberatan, dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada unsur paksaan. Dan kedua belah pihak juga sudah sepakat pada waktu akad dengan ketentuan yang harus dijalankan selama proses pemeliharaan.
- d. Dalam masalah pembagian keuntungan yang dilakukan masyarakat di Desa Wirokerten yaitu dengan menggunakan sistem *maro limo* dan *maro bathi*. Hal itu sudah sesuai dengan hukum Islam sebab dalam melakukan pembagian keuntungan, masyarakat di Desa Wirokerten menggunakan prosentase yang jelas dalam masalah pembagian keuntungan yang diterima oleh masing-masing pihak. Kedua belah pihak juga sudah sepakat dan merasa tidak keberatan dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada unsur paksaan walaupun sebenarnya pengelola mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk memelihara sapi gaduhan. Akan tetapi, pengelola tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Karena gaduh sapi ini adalah

sarana tolong menolong untuk melakukan usaha untuk membantu pihak yang kekurangan modal.

- e. Terhadap masalah penanggungan resiko yang di alami oleh pemilik modal dan pengelola modal, jika dilihat dari kasus penjualan sapi secara diam-diam tanpa izin pemilik modal hal itu sudah sesuai dalam hukum Islam. Sebab pengelola bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dengan cara meminta maaf dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Pemilik modal juga sudah mengikhhlaskan dan tidak mempermasalahkan kejadian tersebut. Terhadap masalah sapi yang tiba-tiba mati mendadak bukan karena kesalahan pengelola, dalam penanganannya hal itu sudah sesuai dengan hukum Islam sebab apabila dalam melakukan usaha tidak menghasilkan keuntungan maka pihak yang berakad tidak akan menerima keuntungan atas usahanya. Pihak pengelola dan pemilik modal juga tidak mempermasalahkan hal tersebut, kedua belah pihak sama-sama sudah merasa ikhlas dan saling rela.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang disampaikan peneliti berupa masukan dan harapan, yaitu :

1. Bagi pihak pengelola
 - a. Pengelola harus memaksimalkan dalam memelihara sapi gaduhan agar sapi gaduhan tidak mengalami masalah apa-apa.
 - b. Pengelola harus menjaga amanah yang diberikan oleh pemilik modal agar tidak terjadi kasus penjualan sapi secara diam-diam walaupun dalam keadaan darurat. Alangkah lebih baik jika membutuhkan uang semuanya dikatakan dengan jujur dan di jelaskan baik-baik kepada pemilik modal.
 - c. Pengelola selanjutnya dapat mempunyai modal sendiri setelah masa berakhirnya pemeliharaan gaduh sapi. Jika pengelola sudah punya modal sendiri maka akan hal tersebut dapat meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Bagi pihak pemilik modal
 - a. Lebih menjaga komunikasi dengan pengelola modal agar tidak terjadi tindakan penyelewangan yang dilakukan pengelola modal.
 - b. Mengontrol dan mengawasi jalannya proses gaduh sapi dan tidak membiarkan/menyerahkan begitu saja tanggung jawab proses pemeliharaan gaduh sapi kepada pengelola.

- c. Membantu pengelola modal jika pengelola merasa kesulitan saat melakukan gaduh sapi.
3. Bagi kedua belah pihak (pemilik modal dan pengelola modal)

Bagi kedua belah pihak yang melakukan akad kerjasama bagi hasil gaduh sapi hendaknya melakukan akad dengan bukti tertulis bukan secara lisan saja. Hal itu dilakukan agar memiliki tindakan hukum yang kuat walaupun dalam melakukan akad dengan orang-orang terdekat seperti tetangga, kerabat. Sehingga ketika salah satu pihak akan melakukan kesalahan maka akan berfikir ulang terhadap konsekuensi yang diterimanya.